



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## UPAYA PENGURANGAN EMISI DAN INSENTIF KARBON

**Riyadi Santoso**  
Analisis Kebijakan Ahli Madya  
[riyadi.santoso@dpr.go.id](mailto:riyadi.santoso@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Upaya untuk mengurangi emisi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Komitmen ini diwujudkan melalui ratifikasi Perjanjian Paris yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam upaya mencapai target penurunan emisi, Indonesia telah menetapkan komitmen melalui Nationally Determined Contribution (NDC), dengan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030. Pada tahun 2022, target penurunan emisi tersebut direvisi sebagaimana tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC). Target penurunan emisi dinaikkan menjadi 31,89% tanpa syarat dan 43,20% bersyarat. Harapannya, Indonesia akan mencapai *net zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Peningkatan target penurunan emisi tersebut didasarkan pada kebijakan-kebijakan nasional terakhir terkait perubahan iklim, seperti kebijakan *FOLU Net-Sink 2030*, percepatan penggunaan kendaraan listrik, kebijakan B40, peningkatan aksi di sektor limbah dengan pemanfaatan *sludge* IPAL, serta peningkatan target pada sektor pertanian dan industri. Melalui penetapan target baru ini diharapkan dapat mendorong investasi hijau di Indonesia. Akan tetapi, terdapat tantangan besar dalam penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, seperti minimnya pemahaman publik mengenai kebijakan pemerintah terkait. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang intensif untuk memperoleh dukungan publik yang menguat dan merata. Selain itu, partisipasi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk pemerintah daerah (baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota), kementerian/lembaga, dan subsektor nasional, dinilai penting.

Selanjutnya, terkait dengan upaya pengurangan emisi karbon melalui investasi hijau, salah satunya dengan penerapan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai mana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Pemerintah mengeluarkan regulasi tersebut untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pengurangan emisi, baik melalui kegiatan perdagangan maupun nonperdagangan. Kegiatan perdagangan karbon ini dapat berupa perdagangan izin emisi (*emission trading system*), di mana entitas yang mengemisi lebih membeli izin emisi dari yang mengemisi sedikit, maupun *offset* emisi (*crediting mechanism*), di mana entitas yang melakukan aktivitas penurunan emisi dapat menjual kredit karbonnya kepada entitas yang memerlukan kredit karbon. Sementara itu, kegiatan nonperdagangan karbon berupa pajak atas karbon (*carbon tax*), yang dikenakan atas aktivitas mengemisi karbon, dan *result based payment* (RBP), yaitu pembayaran atas hasil penurunan emisi.

Menurut Laksmi Dhewanthi, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menjadi negara penerima pembayaran insentif berupa RBP terbesar di dunia. Insentif tersebut sebanyak 103 juta dollar AS dari Green Climate Fund dan 156 juta dollar dari Pemerintah Norwegia. Adapun pemerintah daerah yang sudah mendapat manfaat berupa insentif adalah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Provinsi Jambi.

Provinsi Kaltim mendapatkan komitmen pendanaan dari Bank Dunia melalui *Program Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund* (FCPF-CF) sebesar 110 juta dolar AS atau setara Rp1,7 triliun atas upayanya mengurangi emisi dari tahun 2019-2020 sebesar 22 juta ton karbon setara dioksida (CO<sub>2</sub>e). Dana yang sudah diterima Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar 20,9 juta dolar atau Rp329 miliar. Dana tersebut telah disalurkan ke 441 desa atau kelompok masyarakat untuk mendukung program penurunan emisi pada tingkat tapak atau unit paling dasar di daerah.

## Atensi DPR

Komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana tertuang dalam dokumen NDC, lebih lanjut dalam ENDC, perlu perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemanfaatan insentif karbon yang didapat pemerintah dan pemerintah daerah atas upaya pengurangan emisi GRK tersebut juga perlu mendapat pengawasan oleh DPR. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI yang bidang kerjanya di antaranya lingkungan hidup, perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana insentif tersebut dan berbagai upaya pengurangan emisi GRK yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Komisi IV juga perlu mengingatkan pemerintah pusat untuk memantau dan mengawasi serta mengevaluasi penggunaan dana insentif karbon yang telah diterima pemerintah daerah agar dana yang diterima dimanfaatkan secara optimal untuk penurunan emisi sesuai target yang telah ditetapkan.

## Sumber

*Kompas*, 31 Januari dan 1 Februari 2024;  
Kompas.com, 31 Januari 2024;  
Kaltim.tribunnews.com, 1 Februari 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka\_bkdprri

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

### Ekkuinbang

Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024